

PLURALISME DAN PERDAMAIAN DALAM AL-QUR'AN

(Telaah Kritis Aqidah dan Syari'ah)

Oleh: Rahmawati Caco

ABSTRAK

Pluralisme selalu menjadi problem, baik ketika menyangkut sistem ekonomi, ideologi-politik maupun struktur sosial, apalagi masalah agama-agama. Agama memiliki potensi integratif sekaligus disintegratif, maka perlu selalu diwaspadai sebagai sumber pemicuh. Untuk itu, diperlukan pandangan teologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, dan dapat dilaksanakan dalam tataran etis, sebagai 'bekal hidup'. Konsep pluralisme agama dalam al-Qur'an adalah: Tidak adanya paksaan dalam beragama, pengakuan atas eksistensi agama-agama. kesatuan kenabian, dan kesatuan pesan ketuhanan.

I. PENDAHULUAN

Wacana pluralisme menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan muslim. Di lihat dari segi geografis, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 13.000 pulau. Di samping itu, secara sosial, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat istiadat, yang menunjukkan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Sementara di sisi lain kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepas dari sentuhan pengaruh kepercayaan dan agama-agama yang ada dan berkembang di dalamnya.

Kemajemukan di Indonesia seperti agama, suku, budaya, dan bahasa-ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, potensi ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan dapat memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa dan dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan, baik konflik horizontal maupun vertikal. Krisis multidimensi ini berawal sejak pertengahan 1997, ditandai dengan kehancuran perekonomian nasional, sulit dijelaskan secara mono-kasual.¹

¹ Ahamad Amir Aziz, *Neo Modernisme Islam Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 1999), h, 49.

Faktor-faktor yang terlibat terlalu kompleks dan saling terkait: ada faktor kepentingan internasional dan kepentingan nasional sejarah kolonial, sumberdaya alam yang tersedia, keragaman etnik, iklim, agama-agama, tradisi, globalisasi dan konflik dingin antar Barat dan Timur. Cukup banyak konflik komunal yang terjadi sepanjang krisis, dan hal itu diperparah dengan konflik elit politik yang membuang-buang waktu dan mengarahkan negara pada perang sipil.²

Intensitas dan eksistensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terasa kian meningkat. Terutama konflik sosial yang bersifat horizontal, yaitu konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal atau sering disebut konflik struktural, yakni antara masyarakat dan negara. Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah karena masyarakat tidak selamanya bebas konflik. Hanya saja persoalan menjadi lain jika konflik sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis.³

Dapat dipahami, walaupun mungkin agak janggal bagi segian orang, bahwa Menurut al-Qur'an, semua system keyakinan menyatakan bahwa ia dengan benar membimbing kepada keyakinan akan Tuhan, hari kemudian, dan untuk melakukan amal baik, dapat membawa manusia untuk mendapatkan pahala Tuhan, untuk memperoleh kebahagiaan surga tanpa takut dan sedih. Untuk hidup dalam alam kedamaian (*dar al-salam*). Logika pandangan seperti itu adalah bahwa kita harus menghormati semua agama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada yang lain, karena pemaksaan seperti itu adalah sebuah tirani (*tughyan*), dan siapapun yang melakukan hal itu adalah seorang yang tiran (*taghut*), sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama yang benar. Keyakinan mendasar ini dilambangkan dengan ide "*ahl al-Kitab*" yang harus dihargai dengan segala hak dan kewajibannya. Dan al-Qur'an selanjutnya memerintahkan bahwa semua institusi agama harus dilindungi, dan sebuah perang dapat saja dilakukan untuk menjalakan perintah Tuhan. Perintah al-Qur'an tentang

² Zakiyuddin Baidawy, *Pendidikan Agama Berwawawsan Multikultural Sebuah Konsep Alternatif*. Tashwirul Afkar Lakpesdam NU-Departemen Agama RI." (Edisi Khusus, 2004). H. 123.

³ Pada hakekatnya, Negara tidak sepatasnya membatasi kebebasan beragama warga masyarakat. Bearagama adalah hak asasi setiap orang, terlepas apapun agama dan kepercayaan tidak mesti diseragamkan oleh aturan Negara. Negara pada persoalan ini hanya sebagai pasilitator. Lihat Nawawi Zuhaily, *Syir'ah* (Jakarta: Yayasan Birmantara, 2001),h. 67.

kebolehan melakukan perang bagi Nabi dan orang beriman secara langsung terkait dengan kewajiban untuk menjaga semua institusi-institusi keagamaan. Dari latar belakang masalah di atas, maka tulisan ini bermaksud mengungkap hal yang berhubungan dengan Pluralisme dan perdamaian menurut konsep al-Qur'an ditinjau dari sisi aqidah dan syari'at, dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pluralisme dari berbagai sudut pandang ilmuwan ?
2. Bagaimana konsep al-Qur'an tentang pluralisme dan perdamaian?

II. Pembahasan

A. *Pluralisme (pengantar)*

Saat sekarang banyak yang memperbincangkan *religious life-style*, yakni sistem perasaan, pemikiran, sikap dan perilaku yang bersumber pada keyakinan keagamaan. Dalam hal ini, agama tidak hanya berhenti dalam pemikiran atau keyakinan, atau perasaan semata, tetapi lebih dari itu, membentuk sikap dan perilaku menyeluruh dalam kehidupan seseorang.⁴ Keseluruhan tersebut meliputi pengamatan ajaran agama yang khas (ibadah khusus) serta aspek-aspek kegiatan dalam kehidupan lainnya, seperti dalam berpolitik, berekonomi, dan bermasyarakat.

Komitmen dalam beragama seperti itu dapat menumbuhkan dua sikap yang berbeda, yakni sikap eksklusif dan inklusif. Bagi pemeluk agama yang cenderung menempuh jalan eksklusif, mereka menunjukkan sikap "keras" terhadap "orang lain" karena adanya klaim kebenaran pada agamanya sendiri. Mereka menganggap bahwa agamanyalah yang paling benar dan sempurna, sedang agama lain dianggap salah, menyeleweng atau istilah apa saja yang mengundang permusuhan. Sebaliknya komitmen terhadap agama sendiri dapat pula menumbuhkan sikap inklusif, yang pengalamannya lebih fleksibel, akomodatif dan kondusif, dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama tersebut. Sikap ini lebih "manusiawi" karena siapa pun mengakui bahwa agama diberikan oleh Allah kepada manusia agar lebih mengakui derajat mereka, bukan untuk permusuhan sebagaimana yang terjadi dalam dunia binatang.⁵

Guna menunjang terwujudnya keberagaman yang valid dalam masyarakat yang pluralistis, apalagi dimasa sekarang sudah bukan zamannya jika hanya mempercayai kemutlakan paradigma tunggal dalam diskursus apapun, termasuk di bidang keagamaan. Di antara sekian banyak konsep,

⁴Majid Fakhry, *Psikologi Agama* (Urgensi Peran Agama di Tengah Globalisasi) (Bandung: Mizan, 2001), h. 59.

⁵Abu wafa al-Ganimi al-Taftazani, *Al- Madkhal ila al-Tasawuf Islami* (Kairo: dar al-Siqafah, 1970), h. 124.

konsep keberagamaan yang terbuka atau biasa diistilahkan pluralisme agama, kiranya perlu dikaji dan diteliti.

Konsep pluralisme agama dikalangan umat Islam klasik pernah diistilahkan *wahdat al-adyan*, ibarat mutiara yang terpendam, patut digali dan digosok lagi, sebagai ajaran alternative guna dijadikan masukan dalam meningkatkan mutu keberagamaan dewasa ini. Terlebih karena kondisi dan situasi Indonesia yang pluralistis tentunya memerlukan rumusan keberagamaan yang pluralistis pula.

B. *Pluralisme Agama*

Persoalan keagamaan baik yang bersifat internal maupun eksternal, umat beragama perlu ekstra hati-hati menyikapi komunitas yang pluralistik semisal Negara Indonesia.

Menurut Craig Dykstra dan Sharon Parks, sejak era pencerahan dan lebih jelas lagi di abad XX M. masalah itu menjadi semakin gamblang. Artinya, di mana-mana kondisi pluralitas telah terjadi, namun masih sering menjadi persoalan. Richard J. Mouw menjelaskan bahwa pluralisme merupakan faham tentang kemajemukan, dalam pengertian ini, pluralistik dapat dikondisikan ketika seseorang berkeyakinan bahwa di sana ada sesuatu yang penting, dapat dikatakan bahwa "yang bercorak banyak" sebagai anugerah. Berarti ada ketulusan hati dalam setiap manusia untuk menerima keanekaragaman. Tetapi pluralisme memang bukan hal yang mudah. Michael Amaladoss menegaskan bahwa pluralisme selalu menjadi problem, baik ketika menyangkut sistem ekonomi, ideologi-politik maupun struktur sosial, apalagi masalah agama-agama.

Ketika suatu problem dapat dipecahkan maka selalu akan muncul problem baru. Tetapi John Hick memberikan argumentasi bahwa pluralisme agama adalah sesuatu yang rasional karena mampu memberikan penegasan tentang realitas alam yang secara substansial benar, berkembang, tepat dan memperluas jalan bagi pengalaman masa depan. 21 Oemikian juga Craig Dykstra dan Sharon Parks menanggapi pluralitas dari visi keagamaan ini dengan berkata:

'There is significant difference of vision both within religious communities and among them. All the same time, the need for mutual understanding, acceptance and appreciation in a world become small and dangerous is profound'.

Bagi bangsa Indonesia yang pluralistis, pengalaman hubungan antaragama yang pernah terjadi kiranya patut menjadi sebuah acuan. Apalagi menurut penegasan Clifford Geertz, agama memiliki potensi integratif sekaligus disintegratif, Maka perlu selalu diwaspadai. Dalam

kenyataan di Indonesia, perpecahan dan konflik yang berlatar belakang keagamaan sangat mudah terjadi dan kadangkala hanya karena persoalan yang sangat sepele. Bahkan hampir setiap tahun terjadi ketegangan, kadang kerusuhan, akibat dari sentimen antarumat beragama, seperti peristiwa kelabu yang terjadi di Pekalongan, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, Timor Timur, Situbondo, dan Tasikmalaya. Bukan hanya karena kerusuhan itu mengakibatkan korban benda dan nyawa yang sia-sia tetapi pembinaan integrasi nasional yang telah dilakukan sejak lama melalui berbagai program, seakan hilang tanpa bekas. Maka perlu kiranya merenungkan konsep pluralisme agama guna mencari input positif bagi keberagaman *di Indonesia*.

Menanggapi konsep pluralisme agama, memang tidak semua orang sependapat karena di samping ada yang setuju dan menaruh harapan padanya, adapula berbagai kekhawatiran ataupun kecurigaan terhadapnya. Onghokham, misalnya, berpendapat bahwa jika agama-agama tetap dianggap ataupun menganggap dirinya sebagai kekuatan sosial-politik atau budaya, maka kemungkinan besar cenderung menjadi kekuatan disintegratif. Maka pluralisme agama dalam masyarakat modern hanya mungkin bila agama terbatas sebagai persoalan pribadi. Ini berarti bahwa agama tetap akan larut ke dalam 'jurang kegelapan' modernisasi sekuler yang justru menimbulkan bahaya bagi agama tadi. Padahal masalah ini yang harus diupayakan solusinya, karena sangat mengawatirkan.

Bagi yang setuju, sikap pluralistis di bidang apa pun dibutuhkan, termasuk di bidang agama, karena pluralisme agama merupakan tantangan sekaligus kebutuhan, dan secara sosiologis masalah ini tak terelakkan. Namun demikian, tentu saja pemaknaan terhadapnya tidak selalu sama antara pemikir satu dengan yang lain. Bagi Nurcholish Madjid, misalnya, *religious plurali's* tidak harus diartikan secara langsung sebagai pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari. Akan tetapi ajaran ini menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan risiko yang akan ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun kelompok. Pemaknaan semacam ini tampaknya belum sampai pada konsep pluralisme penuh, tetapi baru sampai pada kategori *inklusivisme*. Memang diakui bahwa sikap inklusivisme bagaimanapun masih lebih menolong dan lebih baik ketimbang sikap keberagaman yang individualistik, apalagi yang eksklusif ataupun fundamentalis.

Sebenarnya konsep pluralisme agama ini telah banyak didegung-dengungkan oleh para pemikir. Misalnya Jalaludin Rumi yang hidup di abad XII M. telah membuat puisi yang indah sebagai

ungkapan pandangannya, "*The lamps are different, but light the same*". Sebelum itu, Abu Manshur al-Hallaj-tokoh sentral dan buku ini - yang hidup pada tahun 858-922 M. juga telah mencoba mengetengahkan ide cemerlangnya yang dikenal dengan istilah *wahdat al-adyan*. Dan masih banyak pemikir lain, seperti John Hick.⁶

Dalam pada itu, Harold Coward menegaskan bahwa kenyataan memang berbicara bahwa setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural, bersanding dengan agama-agama lain, membentuk dirinya dan eksis. Ketegangan kreatif yang ditimbulkan pluralisme sering menjadi katalisator bagi wawasan baru dan perkembangan agama. Jadi, tantangan ini merupakan suatu krisis sekaligus peluang untuk perkembangan rohani.

C. *Pluralisme dan Perdamaian dalam Bingkai al-Qur'an*

Berhadapan dengan arus pemikiran modern, bisa diibaratkan bahwa setiap agama selalu harus bergulat, baik dengan persoalan adaptasi maupun identitasnya. Pada satu sisi agama harus tetap menancap kokoh pada tradisi dan tanah sejarahnya, namun pada sisi lain ia juga dituntut untuk mampu menjadi kekuatan yang handal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menghadang. Respon kreatif yang dalam Islam disebut *ijtihad*, kiranya perlu dihidupkan terus.

Agama Islam berpedoman pada kitab suci al-Qur' an. Dalam keyakinan umat Islam, Muhammad Saw. membawa misi sebagai rahmat bagi semesta alam, sehingga mereka selalu berupaya menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Sejak Muhammad mengembangkannya ke kota Yatsrib/Madinah (setelah *hijrah*), Islam berada dalam kondisi yang pluralistis, baik di bidang keagamaan, budaya, suku maupun bahasa.

Agama Islam memiliki modal untuk eksis. Hanya saja, kenyataan pluralistis menuntut adanya sikap hidup tersendiri dari umat Islam yang khas, dinamis dan kreatif khususnya yang menyangkut keberagaman. Sudah barang tentu, jalan hidup yang mereka tempuh itu selalu berusaha merujuk kepada ajaran al-Qur'an, pedoman hidup yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam, sejak dulu sampai sekarang. Maka untuk mengetahuinya lebih jauh, baiklah akan dicoba untuk mencari konsep yang ternyata mampu menjaga eksistensi Islam

⁶ Ongkokham, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. 170.

di tengah-tengah pluralitas tersebut, dari dalam kandungan al-Qur'an itu sendiri.

Ada empat tema pokok, yang menjadi katagori utama pandangan Al-Qur'an tentang pluralisme agama yakni:

1. Tidak adanya paksaan dalam beragama
2. Pengakuan atas eksistensi agama-agama
3. Kesatuan kenabian
4. Kesatuan pesan ketuhanan.

Untuk lebih jelasnya, beberapa penafsiran tentang beberapa ayat Al-Qur'an yang membicarakan 4 persoalan tersebut akan diketengahkan berikut ini:

1. Tidak Ada Paksaan dalam Beragama

Embrio faham ini selalu ditumpukan pada ayat Al-Qur' an surat al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Sehingga secara eksplisit Al-Qur' an mengajarkan bahwa dalam hal memilih agama, manusia diberi kebebasan untuk me-mahami dan mempertimbangkannya sendiri. Dalam memahami hal ini, al-Thabathaba'i berpendapat bahwa karena agama merupakan rangkaian *ilmiyah* yang diikuti *amaliah* (perwujudan perilaku) menjadi satu kesatuan *i'tiqadiyah* (keyakinan) yang merupakan persoalan hati, maka bagaimanapun agama tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun.

Menurut Nurcholish Madjid, pada dasarnya ajaran seperti ini (yang tidak dipaksakan) merupakan pemenuhan alam manusia yang secara pasti telah diberi kebebasan oleh Allah; sehingga pertumbuhan perwujudannya selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh - apalagi dipaksakan - dari luar. Sikap keagamaan hasil paksaan dari luar tidak otentik karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian atau keikhlasan Keistimewaan manusia dengan diberi kebebasan tersebut karena manusia memiliki sesuatu

yang istimewa pula, yaitu "sesuatu dari Ruh Tuhan", sehingga manusia mempunyai kesadaran penuh dan kemampuan untuk memilih.⁷ Jadi, kebebasan memilih - termasuk memilih agama - inilah hakikat identitas manusia yang tak bisa diganggu oleh siapa pun.

2. Pengakuan Atas Eksistensi Agama-agama

Pengakuan Al-Qur' an terhadap para pemeluk agama-agama yang berarti diakuinya agama-agama mereka, antara lain tercantum dalam Al-Qur' an:

'Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan bermal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati'

"Janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan'.

Pengakuan Allah terhadap eksistensi agama-agama yang ada di muka bumi dengan tidak membedakan kelompok, ras, dan bangsa, sangatlah jelas. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan: "Setiap orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh serta memegang teguh agamanya (apa pun agamanya), maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung". Maka yang sangat perlu diperhatikan dan digarisbawahi justru aktivitas umat beragama yang harus ada dalam kategori amal saleh. Berarti pula bahwa agama-agama ditantang untuk berlomba-lomba menciptakan ke-baikn dalam bentuk nyata.⁸

3. Kesatuan Kenabian

Konsep ini bertumpu pada Al-Qur'an surat al-Syura ayat 13:

'Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu tentang beragama apa yang diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu

⁷Muhammad Hasan Thabathaba'I, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz II (Qum Al-Muqaddas Iran: jama'ah al-Muhdarrisin fi Hauzafil al-ilmiyah, 1300 H.), h. 342.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Fi Ta'dhim al-Qur'an* Juz III (Kairo: Maktabah al-)

berpecah-belah tentangnya'.

Dari ayat tersebut jelas sekali pandangan Al-Qur' an bahwa umat nabi terdahulu, seperti umatnya Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad merupakan satu kesatuan kenabian, yang antara mereka dilarang berpecah-belah. Mereka semua nabi-nabi sah yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umat mereka, dan untuk diimani. Keimanan kepada nabi-nabi terdahulu sekaligus mengandung arti untuk tidak membeda-bedakan mereka karena pada dasarnya mereka juga hamba pilihan Allah yang berserah diri kepada-Nya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur' an surat al-Baqarah ayat 136: "Kami (Allah) tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka ... "

Berkaitan dengan keimanan kepada para rasul ini, Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa tidak dibenarkan jika mengimannya yang pada sebagian dari keseluruhan mereka. Mereka merupakan satu kesatuan yang tidak di beda-bedakan oleh Allah. Mereka semua telah sampai pada puncak keluhuran, ketinggian rohaniah, dan hubungan yang amat erat dengan tuhan mereka.⁹ Dan menurut al-Maraghi, keimanan terhadap kesatuan kenabian tersebut karena pada dasarnya inti ajaran mereka adalah sama, yakni agama *hanif* yang berciri khas *tauhid*. Keimanan secara global ini membawa pada suatu sikap yang netral terhadap kemungkinan terjadinya perubahan ataupun penyelewengan terhadap suatu ajaran agama sehingga terjadi perbedaan ajaran antara satu agama dengan agama yang lain, terutama pada hal-hal yang bukan prinsip. Itu tanggung jawab mereka masing-masing.¹⁰

Dalam kajian Ismail Faruqi, tauhid menggariskan optimisme di lapangan epistemologi dan etika. Sebagai prinsip epistemologi, sikap optimis berarti menerima atas kondisi sekarang sampai kebatilannya terbukti. Sementara sebagai prinsip etika, ia berarti penerimaan atas apa yang dianggap baik sampai bukti ketidakebaikannya. Dua hal ini memungkinkan seorang muslim dalam keterbukaan pandangan, memperkaya pengalsman baru, mau menghadapi data baru dengan nalar yang kritis, menggerakkan peradaban, dan yang pasti, menjauhkan konser-vatisme yang 'mematikan'. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dan merupakan buah dari semua itu adalah kesadran akan bertoleransi. Sikap ini merupakan kepastian keyakinan bahwa perbedaan agama-agama disebabkan oleh perjalanan sejarah

⁹Lihat Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman* (Bandung: CV. Diponegoro, 1987), h. 290.

¹⁰Ahmad Musthafal al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi* (Semarang: Toha Putra: 1985), h. 392.

dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, kondisi-kondisi ruang dan waktunya yang berbeda-beda, prasangka-prasangka, nafsu-nafsu dan kepentingan-kepentingan pribayang terlibat di dalamnya. Namun di belakang keragaman agarr adalah *al-din al-hanif* agama asli Tuhan, 'tempat' setiap manusia dilahirkan sebelum akulturasi membuat dia memeluk ini atau itu.

Masih berbicara tentang tauhid, lebih jauh Amin Rais menyatakan bahwa ia merupakan landasan etis yang menentukan empat konsep, yakni: *pertama*, kesatuan dalam pencipta. (*the unity of creation*), yang berarti bahwa seluruh eksister-merupakan satu kesatuan di bawah satu kekuasaan yang Maha-yakni Tuhan. *Kedua*, kesatuan kemanusiaan (*the unity of mankind* maksudnya, walaupun terdiri dari berbagai jenis bangsa, warna kulit, bahasa, dan agama, manusia mempunyai asal yang sama. *Ketiga*, kesatuan petunjuk (*the unity of guidance*), bahwa setiap bangsa diberi rasul oleh Tuhan. Kendati *syir'ah* dan *minhaj* (aturan dan jalan terang) sepanjang sejarah dapat termanifes secara berlainan, namun hakikat agama itu sendiri adalah satu. Dan *keempat*, sebagai konsekuensi logis dari ketiga hal diatas maka bagi umat manusia hanya ada satu tujuan atau makna hidup (*the unity of purpose of life*), yakni berusaha menjauhi kejahatan untuk bergerak bersama sesuai dengan rencana Tuhan.

4. Kesatuan Pesan Ketuhanan

Konsep ini berpijak pada Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 131.

"Dan kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa pun yang ada di bumi.

Dan sesungguhnya Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan (juga) kepada kamu, 'bertakwalah kepada Allah!'

Ayat ini menurut analisis al-Zuhaili bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan wahyu Allah sejak permulaan kepada semua pemeluk agama, agar mereka mau berjuang dan beramal saleh (bertakwa). Kepatuhan umat beragama terhadap Tuhannya atau disebut juga dengan takwa, dalam maknanya yang bulat hanya bisa difahami sebagai kesadaran ketuhanan (*Godconsciousness*) dalam hidup ini, sehingga senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan di setiap saat. Kesadaran akan Tuhan ini menurut Fazlur Rahman, erat hubungannya dengan pertanggungjawaban manusia dalam memainkan peranan fungsional religiomoral tak mungkin hanya sebagai postulat-postulat intelektual yang harus diimani, tetapi yang lebih penting diamalkan.

Pemaknaan yang mendasar semacam ini sejajar dengan pengertian *rabbaniyah* yang meliputi sikap pribadi yang secara serius

berusaha memahami Tuhan dan mentaati-Nya. Dan oleh karena itulah, maka semua nabi selalu membawa pesan-pesan moral dan bertujuan membentuk budi pekerti luhur guna terwujudnya masyarakat yang baik.

Dari uraian di atas dapatlah difahami bahwa ajaran Islam *par excellent* yang bersumber pada Al-Qur'an sangatlah respek terhadap berkembangnya konsep pluralisme agama. Seba-liknya, pemahaman yang tidak sejalan dengan konsep tersebut sering kali hanya merupakan pemaknaan terhadap ajaran *par excellent* yang dibumbui dengan berbagai macam faktor, seperti budaya politik, ekonomi, keserakahan, dan kepentingan parsial.

III. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa agama. Agama - termasuk Islam - ternyata harus mau menerima kenyataan bahwa tantangan hidupnya tidaklah ringan. Tantangan yang paling menonjol saat ini adalah tantangan pluralitas dalam dunia yang global ini. Untuk itu, diperlukan pandangan teologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, dan dapat dilaksanakan dalam tataran etis, sebagai 'bekal hidup'. Untuk itu sebenarnya Islam telah menyediakan modal ajaran yang bisa digali dalam al-Qur' an. Namun guna melengkapi gambaran di atas agar tidak terkesan semata-mata bersifat deduktif-a-historis, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesadaran umat Islam akan bahaya perpecahan, perlu kiranya menelusuri sejarah perjumpaan agama-agama di masa pemerintahan negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

'Arabi, Ibnu. *Wahdat al-Wujud Dalam Pedebatan*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama, Normativitas atau Historivitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abu Abd. Rahman al-Sulami, *Thabaqat al-Suiyah*. Kairo: Maktabah al-Madinah, 1973.

Ahmad ibn Khalikan, *Wafayat*. Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1973.

al-Maragy, Ahmad Musthafah. *Tafsir al-Maragi*. Semarang, Toha Putra:

1985.

- Aziz, Ahamad Amir. *Neo Modernisme Islam Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 1999.
- Baidawy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawawsan Multikultural Sebuah Konsep Alternatif* .”Tashwirul Afkar Lakpesdam NU-Departemen Agama RI.” (Edisi Khusus, 2004.
- Fakhry, Majid. *Psikologi Agama* (Urgensi Peran Agama di Tengah Globalisasi). Bandung: Mizan, 2001.
- Hassan, Abd. al-Hakim. *Filsafat Agam*. Surabaya: Rosdakarya, 2001.
- Hidayat, Kamaruddin. *Agama di Tengah Arus Persimpanagn Jalan*. Jakarta: Hasyim Press, 2001.
- Massignon, Louis. *The Passion of al-Hallaj, Mystic and Martyr of Islam*. vol. III. London: Princeton Universiyi Press, 1982.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian*, (Suatu Pengantar). Jakarta: Bina Ilmu, 2008
- Muhammad Ghalab, *al-Tasawuf al-Makrim*. Beirut: Dar al-Halabi, 1982.
- O.F. Kraushar, “*Concept*” dalam D.D. Runers, *Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Litlefield. Adam & Co, 1977.
- Onghokham. *Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah*. Yokyakarta: Dian Interfidei, 1993.
- Rahman, Budhy Munawar. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Balai Ilmu, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman*. Bandung: CV. Diponegoro, 1987.
- Thabathaba’I, Muhammad Hasan. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, Juz II (Qum Al-Muqaddas Iran: jama’ah al-Muhdarrisin fi Hauzafil al-ilmiyah, 1300 H